

**KRIMINALISASI PENYIDIK KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES
PENYELIDIKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo)

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD BATU

NIM : 271 4141 35

(Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)



FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2018

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KRIMINALISASI PENYIDIK KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES
PENYELIDIKAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor :03/PRAPER/2008/PN.Mdo)

SKRIPSI

Oleh :

MOHAMAD BATU
NIM : 271 4141 35


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Fance M. Wantu, SH., MH
Nip. 19740119200112 1 001


Pembimbing II



Ismail H. Tomu, SH., MH
Nip. 19770617 200912 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

KRIMINALISASI PENYIDIK KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES
PENYELIDIKAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 03/PRAPER/2008/PN.Mdo)

Oleh:

MOHAMAD BATU

NIM : 271414135

Telah diperbaiki berdasarkan saran penguji :

Komisi Penguji :

1. Weny Almoravid Dunga, SH.,MH
Nip. 19690529 200501 2 001 (.....)
2. Abdul Hamid Tome, SH.,MH
Nip. 19840501 201504 1 002 (.....)
3. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
Nip. 19740119 200112 1 001 (.....)
4. Ismail H. Tomu, SH.,MH
Nip. 19770617 200912 1 003 (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP. 197011051997031 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMAD BATU

Nim : 271 4141 35

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“KRIMINALISASI PENYIDIK KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor :03/PRAPER/2008/PN.Mdo)** adalah hasil karya penulis/penyusun sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan, perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan didalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, November 2017



Yang menyatakan

MOHAMAD BATU

ABSTRAK

MOHAMAD BATU. NIM : 271414135, “ KRIMINALISASI PENYIDIK KEPADA TERSANGKA DALAM PROSES PENYELIDIKAN (Studi Kasus Putusan Nomor :03/PRAPER/2008/PN.Mdo)”.Pembimbing1:DR. FENCE M. WANTU, SH., MH, Pembimbing 2 : ISMAIL H. TOMU, SH., MH.

1. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan , 2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apakah yang menjadi dasar bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan dalam Putusan Nomor:03/Praper/2008/PN.Mdo. Teori yang di gunakan adalah teori Ryco Amelza Dahniel Perilaku Organisasi kepolisian dalam kajian Kriminalisasi Penyidik

Metode penelitian yang di pakai merupakan metode penelitian normatif yang didukung oleh data lapangn. Penelitian hukum normatif sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder. Sehingga dalam penelitian ini akan di lihat sinkronisasi terhadap data yang berasal dari kepustakaan dengan data yang di peroleh peneliti Pada Putusan Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa, terdapat bentuk-bentuk kriminalisasi penyidik kepada tersangka dalam proses penyelidikan berupa cacat prosedur penyelidikan dan penyidikan serta bukti dan saksi permulaan tidak cukup yang diberikan oleh penyidik untuk menjerat tersangka dalam pasal yang dimaksud, serta yang mendasarkan terbentuknya kriminalisasi ialah adanya itikad tidak baik dari pelapor kepada tersangka dan kerjasama pelapor dan penyidik dalam mengkriminalisasi tersangka dalam proses penyelidikan

Kata Kunci: Kriminalisasi, Penyidik, Kepada Tersangka

ABSTRACT

MOHAMAD BATU, STUDENT ID: 271414135, "CRIMINALIZATION OF INVESTIGATOR TO SUSPECT IN INQUIRY PROCESS (Case Study of Verdict No.: 03/PRAPER/2008/PN.Mdo)". Principal supervisor is DR. FENCE M. WANTU, SH.,MH, and Co-supervisor is ISMAIL H. TOMU, SH.,MH.

This research aims at 1. investigating and analyzing how Criminalization form of Investigator to Suspect in Inquiry Process is, 2. Investigating and analyzing background factors of Criminalization form of Investigator to Suspect in Inquiry Process in Verdict No.: 03/Praper/2008/PN.Mdo. A theory by Ryco Amelza Dahniel about Police Organizational Behavior in study of Investigator Criminalization is applied in this research.

This is a normative research supported by field data. It is pretty much similar with literature legal research that concerns on secondary data. Therefore, a synchronization over the data derived from verdict No.: 03/Praper/2008/PN.Mdo will be observed.

Based on the research finding, the researcher concludes that there are forms of investigator criminalization to suspect in inquiry process namely a defective inquiry and investigation procedure as well as insufficient initial evidence and witness given by the investigator to proceed the suspect according to the intended article. Then, the background of criminalization is that bad willingness of reporter to the suspect and cooperation of the reporter and investigator in criminalizing the suspect in inquiry process.

Keywords: Criminalization, Investigator, to Suspect

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Waktu Itu Laksana Pedang Bila Kau Salah Menggunakannya Maka Pedang Itu Akan Memenggal Lehermu, Namun Bila Kau Menggunakannya Dengan Tepat Maka Pedang Itu Akan Membawamu Pada Kemenangan.

Satu-satunya Cara Untuk Meramal Masa Depan Adalah Dengan Cara Menciptakan Masa Depan Itu Sendiri.

Kupersembahkan skripsi kepada :

Kedua Orangtuaku Sarifudin Batu Dan Masdia Abdullah Yang Selama Ini Telah Mendidikku Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Tak Pernah Bosan Mendengar Keluhanku Sampai Mengantar Aku Ke Jenjang Sarjana.

Untuk keluargaku yang selalu mendukungku agar tak pernah menyerah dengan keadaan, serta kawan-kawan yang selalu menyemangatiku

Dan untuk kekasihku yang selalu sabar dalam menanti dan mendampingiku melewati masa-masa sulit

Teristimewa Khususnya almamaterku tercinta

Universitas Negeri Gorontalo

tempatku menuntut ilmu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul “Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan (Studi Kasus Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo)” ini dapat di selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan atas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang di hadapi itu dapat di atasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing I bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan pembimbing II bapak Ismail H. Tomu, SH., MH yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ayah Sarifudin Batu dan Ibu Masdia Abdullah yang selama ini telah bekerja keras demi memenuhi kebutuhanku serta selalu memberikan motivasi agar selalu optimis tidak menyerah menempuh pendidikan, dan selalu menasehatiku dalam semua aktifitasku selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku rektor Universitas Negeri Gorontalo

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku wakil rektor I Universitas Negeri Gorontalo
4. Bapak Supardi Nani, SE., M.Si selaku wakil rektor II Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH., MH selaku wakil rektor III Universitas Negeri Gorontalo dan selaku pembimbing I.
6. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku wakil rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
7. Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku ketua Ipm Universitas Negeri Gorontalo
8. Bapak Mohammad Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku dekan fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Zamroni Abdussmad, SH.,MH selaku wakil dekan I fakultas hukum Universitas Negeri Goront
10. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH selaku wakil dekan II fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo
11. Bapak Weny A. Dunga, SH., MH selaku wakil dekan III fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo dan selaku penguji
12. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH selaku ketua jurusan ilmu hukum Universitas Negeri Gorontalo juga selaku pembimbing II
13. Bapak Novendri Nggilu, SH., MH selaku sekretaris jurusan ilmu hukum Universitas Negeri GorontaloBapak Prof. Dr. Johan

Jasin, SH. M.Hum selaku dosen pengajar di fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo dan dekan Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga selaku penasehat akademik penulis

14. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku ketua prodi hukum acara di fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo juga selaku pembimbing II
15. Ibu Dr. Nur M. Kasim, S.Ag., MH selaku dosen pengajar di fakultas hukum dan ketua prodi pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo
16. Bapak Arfan Datukramat, SH selaku advokat atau pengacara di Manado yang membantu dalam penelitian pengambilan putusan sebagai studi kasus dalam penelitian ini.
17. Seluruh staf dan dosen di fakultas hukum yang telah membimbingku dan mebantuku dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan akademik.
18. Fifi Feronika Datukramat yang inshaallah jadi calon pendampingku yang selalu mengerti dan sabar serta mendampingiku dalam berbagai hal khususnya dalam penyusunan skripsi ini dan calon mertuaku mama Nursida Baguna yang telah mebantuku dalam studi.
19. Teman-teman angkatan 2014 (PANGKAT14) terlebih khusus teman-teman Kelas B angkatan 2014, dan APDES,teman-teman

serta rema muda dan masyarkat di KKS-2017 Desa Pinontoyongan, Kec. Atinggoala, Kabupaten Gorontalo Utara yang selalu memberikan sport serta senior-senior hebat yang telah banyak memberiakn petunjuk dalam penyusunan penelitian ini

20. Keluarga besar asrama putra UNG yang telah memberikan didikan selama dalam asrama putra, tutor Bapak Saipul, Bapak Santo dan Bapak Yusuf (Alm) dan teman-teman asrama putra
21. dan terakhir terima kasih kepada pemerintah dan pihak kampus yang telah memberikan beasiswa bidik misi sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan saya dan dapat berada pada titik puncak memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Gorontalo

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Kriminalisasi	7
1.Deskripsi Umum	7
2.Klasifikasi Kriminalisasi	10
a.Maladministrasi	10

b. Legalitas	13
c. Tanggungjawab Tindakan Kepolisian.....	14
2.2 Tinjauan Peyidik	15
1. Definisi Penyidik	15
2. Asas Penyidik	15
3. Tugas Dan Wewenang Penyidik.....	16
2.3 Tersangka	19
2.4 Penyelidikan.....	20

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Sumber Bahan Hukum	25
1. Bahan Hukum Primer	25
2. Bahan Hukum Sekunder.....	26
3. Bahan Hukum Tersier.....	27
3.3 Tekni Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data	29

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Para Pihak	
a. Pemohon	30
b. Termohon	30
4.2 Bentuk-Bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka Dalam Proses Penyelidikan Putusan Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Md...	31
1. Posisi Kasus.....	31

2. Bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka.....	34
1. Maladministrasi	35
A. Penyidik Memasukan Pasal yang Tidak Sesuai/Merubah Arah Kebenaran Materil Perkara	35
B. Kelalayan Penyidik Memaksakan Pemohon dalam Pasal yang Tidak Sesuai/Cacat Prosedur	38
2. Legalitas.....	43
A. Melanggar syarat Imperatif/Delik Aduan Absolut	43
B. Penyidik Memproses Laporan Yang Telah Daluarsa	44
3. Tanggungugat Tindakan Kepolisian.....	49
A. Pelanggaran Hak Asasi Manusia	49
4.4 Faktor-Faktor yang Menjadi Dasar Bentuk Kriminalisasi	50
1. Faktor Pertama (Itikad Tidak Baik Pelapor).....	50
2. Faktor Kedua (Adanya Imbalan Dana Pelapor Ke Termohon)/KKN	51
4.5 Hasil Putusan Perkara Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo	52
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62
CURICULUM VITAE	